



KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1. PT HALIM GESIT MANDIRI**, berkedudukan di Taman Kebalen Indah Blok B-I, Nomor 1-3, Kelurahan Kebalen, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, dalam hak ini diwakili oleh Hartono Chandra, selaku Direktur Utama PT Halim Gesit mandiri;
 - 2. PT DEVIDO MEDIA RAJAWALI**, berkedudukan di Taman Kebalen Indah Blok B-I, Nomor 1-3, Kelurahan Kebalen, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, dalam hal ini diwakili oleh Hartono Chandra, selaku Direktur PT Devido Media Rajawali;
- Keduanya memberi kuasa kepada: Wiko Widiyanto, S.H., M.Bus., Advokat, beralamat di Jalan Giro Nomor 16, Kav. BNI 46, Jalan Cempaka, Jatiwaringin, Pondok Gede, Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2017;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

PT ANEKA SELERA JAYA, berkedudukan di Gedung Tomang Tol Lantai II, Jalan Arjuna Nomor 1, Tanjung Duren Selatan, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada: H. Dedi Suhardadi, S.H., S.E., Advokat, beralamat di Berita Satu Plaza, Lt. 6-603, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2017;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk

Halaman 1 dari 10 Hal. Put. Nomor 106 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengikatan Jual Beli Nomor 30, tanggal 27 Februari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat di hadapan Fariana, S.H., MKn., Notaris di Kabupaten Bekasi adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan Tergugat telah ingkar janji/wanprestasi;
4. Menyatakan harga tanah seluas $\pm 21.000 \text{ m}^2$ adalah sebesar $21.000 \text{ m}^2 \times \text{Rp}225.000/\text{m}^2 = \text{Rp}4.725.000.000$ (empat miliar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah);
5. Menyatakan bahwa pembayaran harga tanah sebesar $\text{Rp}2.000.000.000,00$ (dua miliar rupiah) yang diterima oleh Tergugat dari Penggugat merupakan sebagian pembayaran atas harga tanah seluas $\pm 21.000 \text{ m}^2$ (kurang lebih Dua puluh satu ribu meter persegi) adalah sah dan dalam Pengikatan Jual Beli Nomor 30, tanggal 27 Februari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat di hadapan Fariana, SH. MKn., Notaris di Kabupaten Bekasi;
6. Menghukum Tergugat untuk mengurus dan memecahkan Sertifikat Nomor 567/Kebalen menjadi sertifikat tersendiri atas tanah seluas $\pm 21.000 \text{ m}^2$ (kurang lebih dua puluh satu ribu meter persegi, selambat-lambatnya 50 (lima puluh) hari terhitung dari putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap dan pasti (*inkracht van gewijsde*);
7. Menghukum Tergugat mengosongkan lokasi tanah seluas $\pm 21.000 \text{ m}^2$ (kurang lebih dua puluh satu ribu meter persegi) dari penghuni liar dan diserahkan kepada Penggugat 50 (lima puluh) hari terhitung dari putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap dan pasti (*inkracht van gewijsde*);
8. Menghukum Tergugat selaku penjual untuk membuat dan menandatangani akta jual beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang bersama-sama dengan Penggugat selaku Pembeli, selambat-lambatnya 2(dua) bulan terhitung dari putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap dan pasti (*inkracht van gewijsde*);
9. Memerintahkan Penggugat untuk membayar sisa harga tanah sebesar $\text{Rp}2.725.000.000,00$ (dua miliar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Tergugat pada saat pembuatan dan penandatanganan akta jual beli di hadapan Pejabat Pembuat Tanah (PPAT) yang berwenang;
10. Menyatakan perjanjian kerja sama yang dibuat oleh Tergugat dengan

Halaman 2 dari 10 Hal. Put. Nomor 106 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk terhadap putusan ini;
12. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 567/Kebalen atas nama PT Halim Gesit Mandiri (Tergugat), Gambar Situasi Nomor 15/2003, tanggal 2 November 1994, yang terletak di Kelurahan Kebalen, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
13. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu kendatipun ada upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali (*uit voerbaar bij voorraad*);
14. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Dan atau apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bekasi *cq* Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscure libel*);
2. **Objek Sengketa Tidak Jelas** Batas-Batasnya;
3. Objek sengketa tidak jelas luasnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan *wanprestasi/* ingkar janji;
3. Menyatakan membatalkan Pengikatan Jual Beli Nomor 30, tanggal 27 Februari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi di hadapan Fariana, SH., MKn., Notaris di Kabupaten Bekasi karena Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan *wanprestasi/*ingkar janji;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi atas perbuatannya membayar kerugian material kepada Penggugat Rekonvensi yaitu sebesar Rp2.750.000.000,00

Halaman 3 dari 10 Hal. Put. Nomor 106 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Penggugat Rekonvensi membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bekasi telah memberikan Putusan Nomor 510/Pdt.G/2014/PN Bks. tanggal 28 Mei 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Tentang Provisi:

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

Tentang Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan *wanprestasi/ingkar janji*;
3. Menyatakan batal Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 30, tanggal 27 Februari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi di hadapan Fariana, S.H., MKn., Notaris di Kabupaten Bekasi karena Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan *wanprestasi/ingkar janji*;
4. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk mengembalikan uang tanda jadi dan angsuran sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ditambah bunga 6 persen pertahun sampai Penggugat Rekonvensi membayar lunas;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi yang lain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.511.000,00 (satu juta lima ratus sebelas ribu rupiah);

Kemudian Putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 55/Pdt/2016/PT BDG. tanggal 21 April

Halaman 4 dari 10 Hal. Put. Nomor 106 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang diterima sebagai permohonan banding dari Pembanding, semula Penggugat; menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Penggugat; Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 510/Pdt.G/2014/PN Bks. tanggal 28 Mei 2015 yang dimohonkan banding tersebut, dan

Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisionil Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan sah dan berharga Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 30 tanggal 27 Februari 2012 yang dibuat dan disepakati oleh Penggugat dengan Tergugat di hadapan Notaris Fariana, S.H., MKn.;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) atas perjanjian yang telah disepakatinya dengan Penggugat sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 30 tanggal 27 Februari 2012 tersebut di atas;
4. Menyatakan bahwa pembayaran uang sebanyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang diterima oleh Tergugat dari Penggugat adalah merupakan bagian dari pembayaran harga tanah sengketa yang keseluruhannya disepakati sebesar Rp4.725.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk segera melanjutkan/melaksanakan proses jual beli tanah sengketa dengan Penggugat dan memenuhi seluruh kewajiban yang sudah dibuat dan disepakatinya bersama Penggugat sebagaimana tercantum dalam Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 30 tanggal 27 Februari 2012, selambat-lambatnya 50 (lima puluh) hari terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Penggugat untuk segera membayar sisa harga tanah sengketa sebagaimana tersebut dalam akta pengikatan jual beli yang berjumlah Rp2.725.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Tergugat pada saat pembuatan dan penanda tanganan akta jual atas tanah

Halaman 5 dari 10 Hal. Put. Nomor 106 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Menghukum Tergugat dan atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk segera mengosongkan tanah sengketa dari segala hak miliknya dan segera menyerahkan secara baik-baik tanpa beban apapun juga kepada Penggugat setelah seluruh kewajiban kedua pihak sebagaimana yang tertuang dalam akta perjanjian jual beli selesai dilaksanakan;

8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat pertama berjumlah Rp1.511.000,00 (satu juta lima ratus sebelas ribu rupiah) dan di tingkat banding berjumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Kemudian Putusan tersebut diajukan Kasasi, yang atas permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 2638 K/Pdt/2016 tanggal 19 Desember 2016;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 2638 K/Pdt/2016 tanggal 19 Desember 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 28 Agustus 2017 kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2017, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 4 September 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 510/Pdt.G/2014/PN Bks. *juncto* Nomor 55/Pdt/2016/PT BDG. *juncto* Nomor 2638 K/Pdt/201 *juncto* Nomor 12/Akta.PK/Pdt/2017/PN Bks. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang Undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut

Halaman 6 dari 10 Hal. Put. Nomor 106 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meminta agar putusan ini ditinjau kembali berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 4 September 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan dan kekeliruan Hakim yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Peninjauan Kembali Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 510/Pdt.G/2014/PN Bks. tanggal 28 Mei 2015, amar berbunyi sebagai berikut;

Mengadili:

Dalam Konvensi:

Tentang Provisi:

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

Tentang Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan *wanprestasi/ingkar janji*;
3. Menyatakan batal Akta Pengikatan Jual beli Nomor 30, tanggal 27 Februari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dihadapan Fariana, SH.MKn Notaris di Kabupaten Bekasi karena Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan *wanprestasi/ingkar janji*;
4. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk mengembalikan uang tanda jadi dan angsuran sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ditambah bunga 6 persen pertahun sampai Penggugat Rekonvensi membayar lunas;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi yang lain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk

Halaman 7 dari 10 Hal. Put. Nomor 106 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya-biaya perkara;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 26 September 2017 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti alasan Pemohon dalam memori peninjauan kembali tanggal 4 September 2017 dan jawaban dalam kontra memori peninjauan kembali tanggal 26 September 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris* yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa putusan *Judex Juris* dalam perkara *a quo* tidak ditemukan suatu kekhilafan hakim dan/atau suatu kekeliruan yang nyata, seluruh dalil serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali telah dipertimbangkan secara cukup dan berdasarkan pertimbangan tersebut, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali tidak mengosongkan tanah objek sengketa dari penguasaan penghuni liar sesuai dengan batas waktu yang disepakati dalam Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 30 tanggal 27 Februari 2012;

Bahwa sesuai dengan isi Akta Pengikatan Jual Beli tersebut Termohon Peninjauan Kembali sebagai Pembeli berkewajiban untuk melunasi sisa harga pembelian setelah Pemohon Peninjauan Kembali mengosongkan objek sengketa dari penguasaan penghuni liar, pengosongan mana tidak dilakukan sesuai dengan batas waktu yang disepakati sehingga sudah tepat pihak yang ingkar janji adalah Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: PT HALIM GESIT MANDIRI dan kawan tersebut harus ditolak;

Halaman 8 dari 10 Hal. Put. Nomor 106 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI
Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memerhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. PT HALIM GESIT MANDIRI**, dan **2. PT DEVIDO MEDIA RAJAWALI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2018 dengan Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., dan Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Thomas Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:	Ketua Majelis,
ttd	ttd
Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.	Soltoni Mohdally, S.H., M.H.
ttd	
Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.	Panitera Pengganti,
	ttd
	Thomas Tarigan, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK ...	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI

Halaman 9 dari 10 Hal. Put. Nomor 106 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Panitera Muda Perdata

Dr. Prim Haryadi, S.H.,M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 10 dari 10 Hal. Put. Nomor 106 PK/Pdt/2018